



PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

YUDIANTO BIN KASILAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx , xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx , xxxxxxxxxxx xxxxx, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Eko Adi Mulyono, S.H.**, Advokat yang beralamat di JL. Raya Geneng-Kendal KM.7 NO.19 (Kayut probahan) Desa Guyung , Kec.Gerih , Kab.Ngawi Jawa Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022 sebagai **Pemohon**.

Melawan

SUPARTI BINTI DARI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx , xxxxx , xxxxx , xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx , xxxxxxxxxxx xxxxx Akan tetapi pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya di dalam negeri atau diluar negeri., sebagai **"Termohon"**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Hal 1 dari 12 hal. Put No. 564/Pdt.G/2023/PA.Ngw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Register Nomor 564/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 03 Mei 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi Pada hari senin, tanggal , 8-3-2021 Dengan bukti Buku Nikah No, 0026/005/III/20021.
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda, Dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon lebih kurang 1 tahun 5 bulan dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak bulan 1 tahun 2022 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan bahkan sering terjadi percecokkan yang disebabkan karena
 - Termohon kurang jujur dalam mengatur keuangan rumah tangga
 - Termohon sering berpergian tanpa ijin Pemohon
 - Termohon ada dugaan berselingkuh dengan lelaki lain karena HP tidak pernah lepas dari tangan dan bahkan tidurpun HP selalu digenggam.
4. Bahwa pada tanggal , 1-8-2022 Pemohon dengan Termohon terjadi percecokkan karena Termohon pulang larut malam dan hingga pagiharinya Termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pulang. Dan Pemohon sudah 3 kali berupaya mencari ketempat keluarganya Termohon tetapi semua keluarga juga tidak mengetahui keberadaan Termohon.
5. Bahwa dengan permasalahan tersebut , Pemohon merasa tersakiti lahir batin dan Pemohon tidak sanggup lagi menunggu atau meneruskan berumah tangga bersama Termohon.
6. Bahwa Pemohon ndengan Termohon sudah hidup berpisah lebih kurang 9 bulan terhitung dari tanggal ,1-8-2022 sampai sekarang..

Hal 2 dari 12 hal. Put No. 564/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permohonan pemohon sebagaimana uraian diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Ngawi berkenan memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ghoib ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon Untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Dihadapan Sidang Pengadilan Agama Ngawi.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Ngawi berpendapat lain, Mohon perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 432/Kuasa/05/2023/PA.Ngw tanggal 03 Mei 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama **Eko Adi Mulyono, S.H.**, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 18.10263 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 30 Agustus 2018;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Suara Ngawi) berdasarkan berita acara relaas panggilan nomor 564/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 04 Mei 2023 dan 05 Juni 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Hal 3 dari 12 hal. Put No. 564/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon *in person* untuk bersabar dan tetap rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3521090902910001 tanggal 30 September 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur Nomor 0026/005/III/20021 tanggal 08 Maret 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nomor 470/408/404.601.16/2022 tanggal 28 Nopember 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

B. Saksi :

Hal 4 dari 12 hal. Put No. 564/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai Saudara Sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Saudara Sepupu Pemohon;
- BAHwa isteri Pemohon bernama Suparti;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon pernah rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang jujur dalam mengatur keuangan rumah tangga, Termohon juga sering pergi dari rumah tanpa ijin Pemohon dan Termohon diduga menjalin hubungan cinta dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Termohon pergi dan tidak diketahui alamat keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Termohon pergi tersebut, Termohon tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai teman dekat Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai teman dekat Pemohon;

Hal 5 dari 12 hal. Put No. 564/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon pernah rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, dan Termohon diduga menjalin hubungan cinta dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Termohon pergi dan tidak diketahui alamat keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Termohon pergi tersebut, Termohon tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa Pemohon tidak menambah keterangan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Eko Adi Mulyono, S.H.** Advokat berdasarkan surat kuasa khusus dan telah

Hal 6 dari 12 hal. Put No. 564/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana

Hal 7 dari 12 hal. Put No. 564/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi melalui media massa (Radio Suara Ngawi) sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), oleh karenanya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Hal 8 dari 12 hal. Put No. 564/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya permohonan perceraian perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** berupa Fotokopi Surat Keterangan tentang kepergian Termohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Termohon telah pergi

Hal 9 dari 12 hal. Put No. 564/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia, sehingga mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Ngawi xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor 0026/005/III/20021 tanggal 08 Maret 2021;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon pernah rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara lisan yang sulit dirukunkan lagi disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dimana Termohon telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena sudah terjadi pertengkaran yang terus menerus, bahkan

Hal 10 dari 12 hal. Put No. 564/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat digolongkan sebagai seorang isteri yang *nusyuz* terhadap suaminya, karena perbuatannya yang telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu ber'azam (bekeketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;

Hal 11 dari 12 hal. Put No. 564/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Yudianto Bin Kasilan**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Suparti Binti Dari**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 *Hijriyah* oleh kami Norhadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. dan Ade Sofyan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Ahmad Atas Muhrof, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Norhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hakim Anggota

ttd

Ade Sofyan, S.Sy.

ttd

Ahmad Atas Muhrof, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	505.000,-

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Put No. 564/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal. Put No. 564/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)